

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman dijelaskan mengenai Hak Warga Negara atas Perumahan, yaitu semua warga negara memiliki hak untuk memiliki dan atau menempati dan atau menikmati suatu rumah yang layak di dalam lingkungan yang sehat, serasi, aman, dan teratur serta menjamin setiap warga negara bermukim (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, 2011). Menurut Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Singkawang Tahun Anggaran 2018, luas permukiman di kota Singkawang adalah seluas 1,390 Hektar atau sebesar 2.76% (Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, 2018).

Kondisi permukiman di Kota Singkawang sangatlah beragam, mulai dari permukiman adat, permukiman transmigrasi, permukiman kumuh, hingga permukiman baru. Menurut SK Walikota Singkawang Nomor 600/294/Disperkimta.Perkim-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Singkawang, terdapat 58,57 Ha permukiman kumuh di Kota Singkawang pada tahun 2020 (Surat Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/Disperkimta.Perkim-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Singkawang, 2020). Angka tersebut tersebar ke dalam 7 (tujuh) lokasi yang tersebar di 3 Kecamatan (Surat Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/Disperkimta.Perkim-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Singkawang, 2020). Dari 7 lokasi tersebut yang merupakan lokasi prioritas pertama adalah daerah Pasiran, yang termasuk lokasi prioritas kedua adalah daerah Kuala dan Tengah, sedangkan daerah Sedau masuk kedalam Prioritas ketiga. Menurut Yudohusodo dalam Wajib (2016), permasalahan permukiman kumuh yang ada di wilayah perkotaan dapat menjadi salah satu masalah serius bagi masyarakat maupun pemerintah kota, sebab dengan adanya permukiman kumuh maka akan mengganggu aspek keruangan, aspek estetika, aspek lingkungan dan aspek sosial di perkotaan.

Letak permukiman kumuh yang ada di Kota Singkawang sangatlah beragam, mulai dari sepanjang bantaran sungai, di tepi pantai, di tengah kota, hingga menduduki lahan pemerintah yang tidak dimanfaatkan. Salah satu kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Singkawang adalah kawasan permukiman kumuh yang ada di RT/RW 039/007, Kelurahan Sedau, Singkawang Selatan. Kawasan ini diambil karena lokasi prioritas pertama dan kedua telah memiliki desain perencanaannya. Selain itu permukiman ini tidak hanya berupa tempat tinggal saja melainkan ada pula yang berupa tempat perdagangan barang seperti bibit ikan air tawar / payau, pengolahan terasi yang dibangun atas kerja sama antara Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan PT PLN (Persero), dan berbagai kuliner lokal maupun jasa yaitu penyewaan *speed boat* untuk ke Pulau Simping.



Gambar 1. 1 Rumah Produksi Olahan Laut

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022.

Area ini kerap kali dijadikan objek wisata memancing dan tempat berswafoto bagi para wisatawan lokal maupun Internasional. Selain kawasan ini kerap dijadikan tempat wisata, kawasan ini termasuk kawasan strategis yaitu berdekatan dengan kawasan Sinka Island Park serta kawasan pasir panjang. Kedua kawasan ini merupakan kawasan yang terkenal dikalangan para wisatawan yang berkunjung ke Kota Singkawang. Selain memiliki potensi wisata yang besar, kawasan ini juga memiliki beberapa masalah, yaitu: beberapa bangunan yang ada di area ini termasuk kurang memadai atau kurang layak, karena ada beberapa bangunan yang berbahan dasar kayu atau bangunan semi permanen, bangunan yang saling berdempetan, hingga fasilitas sanitasi yang tidak layak.



Gambar 1. 2 Gambaran Rumah di Tepi Pantai

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (2018), kawasan ini termasuk dalam kategori kumuh ringan karena memiliki nilai kekumuhan sebesar 25. Kondisi pengelolaan sampah di kawasan ini merupakan aspek yang memiliki nilai kekumuhan tertinggi yaitu sebesar 10, dimana nilai maksimalnya adalah 10.



Gambar 1. 3 Kondisi Tepi Pantai

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022.

Aspek kondisi proteksi kebakaran dan penyediaan air minum juga memiliki nilai yang tinggi, karena memiliki nilai 5 dari nilai maksimal yaitu sebesar 10. Kondisi ini apabila tidak ditindak lanjuti, maka akan menimbulkan permasalahan kota yang lebih kompleks lagi.

Dengan adanya permasalahan diatas, maka perlunya suatu konsep penanganan permukiman kumuh yang ada di RT/RW 039/007, Kelurahan Sedau, Singkawang Selatan ini. Salah satu konsep penanganan yang dapat diterapkan adalah dengan menerapkan konsep gentrifikasi. Gentrifikasi sendiri menurut Danisworo, (1988) dalam Rahmat & Djoeffan, (2019) merupakan suatu upaya atau kegiatan meningkatkan kualitas dari suatu kawasan tanpa merubah struktur fisik agar meningkatkan vitalitas suatu kota. Peremajaan permukiman kumuh ini menerapkan gentrifikasi dengan menjadikan kawasan sebagai Desa Wisata. Menurut Hadiwijoyo dalam Syafi'i & Suwandono (2015), Desa Wisata merupakan suatu konsep pengembangan yang mengedepankan Aksesibilitas yang baik, Keamanan desa yang terjamin, serta perekonomian masyarakat setempat berupa membuka lapangan pekerjaan baru. Konsep ini terbukti berhasil diterapkan sebagai solusi penanganan permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang.

Konsep Desa Wisata ini didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, Kota Singkawang ditetapkan sebagai *Gateway to Borneo* (Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, 2011), rencana Pemerintah Kota Singkawang yang tertuang dalam *Masterplan City Development & Investment Opportunities Towards Tourism Special Economic Zone* yaitu Kawasan Sedau menjadi kawasan *Sedau Coastal Tourism* dan *Sedau Tourism Village* (Wali Kota Singkawang, 2018), serta pada tanggal 17 Agustus 2020 dibentuknya kelompok sadar wisata di RT/RW 039/007, Kelurahan Sedau, Singkawang Selatan dengan nama Teluk Ma'Jantu. Kelompok sadar wisata ini disahkan pada tanggal 19 November 2020 oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Singkawang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kota Singkawang Nomor 101 Tahun 2020 Tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata Teluk Ma'Jantu Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, (2020).

Sehubungan dengan hal di atas, maka dibutuhkannya penelitian tentang peremajaan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sedau sebagai Desa Wisata.

1.2 Rumusan Masalah

Keberadaan permukiman kumuh yang terletak di RT/RW 039/007, Kelurahan Sedau, Singkawang Selatan ini merupakan permasalahan bagi penataan ruang di Kota Singkawang. Oleh karena itu, muncul pertanyaan penelitian adalah bagaimana arahan peremajaan permukiman kumuh di Sedau pada RT/RW 039/007 sebagai Desa Wisata berdasarkan kondisi desa sekarang, keadaan masyarakat serta struktur organisasi, konsep desa wisata yang unik, kondisi bangunan hunian, kondisi aksesibilitas yang baik, kondisi penyediaan air bersih, kondisi pengolahan air limbah, kondisi pengolahan sampah, kondisi proteksi kebakaran, kondisi lingkungan pesisir, serta kondisi resiko bencana pesisir?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai masukan ke Pemerintah Kota Singkawang tentang arahan peremajaan kawasan permukiman kumuh di RT/RW 039/007, Kelurahan Sedau, Singkawang Selatan sebagai Desa Wisata.

1.4 Sasaran Penelitian

Untuk menuju tujuan diatas, maka dibutuhkan sasaran, yaitu:

1. Mengidentifikasi indikator peremajaan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sedau.
2. Menentukan arahan peremajaan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sedau menjadi Desa Wisata.

1.5 Manfaat Penelitian

Luaran dari penelitian yang akan dihasilkan memiliki 2 manfaat, yaitu berupa manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis


Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan referensi ilmiah dalam penelitian selanjutnya di bidang penanganan permukiman kumuh sebagai Desa Wisata.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Singkawang dalam penyusunan program penanganan permukiman kumuh di RT/RW 039/007, Kelurahan Sedau, Singkawang Selatan sehingga nantinya perencanaan yang dihasilkan dapat tepat sasaran, bermanfaat, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat serta sesuai dengan aturan yang ada.



1.6 Kerangka Penelitian



Gambar 1. 4 Diagram Kerangka Penelitian

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2022.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari tugas akhir ini adalah:

A. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang hal yang mendasar dalam penyusunan tugas akhir yang meliputi latar belakang dari penelitian, rumusan masalah dari penelitian ini, tujuan dari penelitian ini, sasaran serta manfaat dari penelitian ini, dan kerangka penelitian ini.

B. BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori - teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini berisikan tentang penelitian - penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian, tahapan penelitian yang dilakukan, variable dari penelitian, populasi serta sample dari penelitian, kriteria pemilihan obyek penelitian, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, serta metode yang digunakan dalam menganalisis data dari penelitian.

D. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang kondisi eksisting dari wilayah penelitian, hasil dari wawancara berupa indikator peremajaan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sedau sebagai Desa Wisata, serta hasil dari penelitian ini berupa arahan dari peremajaan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sedau sebagai Desa Wisata.

E. BAB 5 KESIMPULAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang didapatkan oleh Peneliti dari penelitian ini.